

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemerkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor

Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Penerbitan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarga Negara Ganda (Affidavit)

No. SK :

Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku
2. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
3. Surat permohonan dari Orang Tua
4. Akte Lahir anak
5. Paspor Asing (Anak)
6. KTP Orang Tua
7. Kartu Keluarga Orang Tua WNI
8. Akte Nikah orang tua yang sudah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Paspor orang tua yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan
3. Pembayaran Biaya PNBK Keimigrasian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
4. Wawancara, Foto dan Sidik jari pada hari ketiga setelah permohonan diterima
5. Cetak, penandatanganan kepala kantor
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran biaya PNBK Keimigrasian

Biaya / Tarif

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

Jl. Raya Banyumas KM 5,5 Selomerto Wonosobo 56361 0286321628

kanimwonosobo.kemendikhum.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Kantor
Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo

400000

Produk Pelayanan

1. Kartu Fasilitas Keimigrasian (Affidavit)

Pengaduan Layanan

Nomor pengaduan : 08112698859

Email : kanim.wonosobo@gmail.com

Instagram : @kantor_imigrasi_wonosobo

Facebook : Kantor_Imigrasi_Wonosobo

Twitter : @Kanim_wonosobo

* Layanan pengaduan dibuka pada hari kerja (Senin-Jumat) pukul 08.00-16.00 WIB